



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 7 TAHUN 2019**

TENTANG

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBONG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin ketepatan waktu dalam pelaksanaan pengawasan, perlu adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Lebong Tahun 2019.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lebong
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong
5. Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong yang selanjutnya disingkat Inspektorat adalah Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggungjawab langsung Kepada Bupati;
6. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Pengawasan Fungsional terhadap Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Lebong adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah yang berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
8. Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dengan menggunakan seluruh prosedur audit dan teknik audit, membandingkan antara peraturan/ketentuan, rencana, program, target sistem dan prosedur yang seharusnya dengan kondisi atau kenyataan yang terjadi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/unit kerja yang bersangkutan;
9. Pemeriksaan Reguler adalah kegiatan pemeriksaan terhadap aspek tugas pokok dan fungsi, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta metode kerja;
10. PKPT adalah Program Kerja Pengawasan Tahunan yang mengatur jadwal dan sasaran Pemeriksaan Reguler;
11. SOP adalah petunjuk yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengawasan fungsional;

12. Pemeriksaan Khusus/Kasus adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan sewaktu-waktu seperti penanganan kasus pengaduan, investigasi dan lain-lain yang tidak tertuang dalam PKPT;
13. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan atas hasil kegiatan pelaksanaan pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan yang didalamnya mengungkapkan fakta, data dan kejadian yang terjadi dengan unsur atribut temuan: kondisi, kriteria, sebab akibat dan rekomendasi disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti;
14. Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Lebong.

Pasal 2
Tujuan Pemeriksaan.

- 1) Mengetahui sejauhmana penataan kelembagaan telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Mengetahui sejauhmana kebijakan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara efisien, efektif, ekonomis dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Mengetahui sejauhmana realisasi penerimaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Mengetahui sejauhmana pengelolaan barang daerah apakah sudah dilaksanakan secara efisien, efektif dan ekonomis dalam menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- 5) Mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pelaporan dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 6) Mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas fungsional penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten.
- 7) Mengetahui dan menilai pendayagunaan SDM serta Pengelolaan Kepegawaian telah mempedomani sesuai ketentuan yang berlaku.
- 8) Mengetahui sejauhmana tugas fungsional Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.
- 9) Mengetahui dan menilai sejauhmana pembinaan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan penanganan orang asing pada Pemerintah Daerah.

Pasal 3
Aspek Pengawasan

- 1) Penataan Organisasi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Kebijakan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Sistem Akuntansi Pemerintah).
- 3) Kebijakan kedudukan keuangan Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD
- 4) Pengelola PAD, DAU, Dana Perimbangan Pusat/Daerah, Dana Bagi Hasil
- 5) Hak dan Kewajiban dalam pengelolaan Keuangan Daerah.
- 6) Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Daerah.
- 7) Tindak lanjut dari Perpres No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- 8) Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.
- 9) Pengelolaan SDM.
- 10) Kebijakan dan Pelaksanaan yang berkaitan dengan penciptaan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Pasal 4
Pokok-pokok Kebijakan Pengawasan

Kebijakan pembinaan dan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah.

Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 untuk:

- a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten; dan

- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan.

Inspektorat Kabupaten Lebong melakukan pengawasan terhadap:

- a. peningkatan kinerja OPD/Unit Kerja lingkup Pemerintahan Kabupaten;
- b. pelaksanaan urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Lebong.
- c. percepatan menuju good governance, clean goverment, dan pelayanan publik pada pemerintahan kabupaten dan Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.

BAB II RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

Pasal 5

Aspek-aspek manajemen yang perlu mendapatkan perhatian untuk diperbaiki dan ditingkatkan mutu penanganannya adalah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana prasarana dan pelayanan publik.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian:

- a. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi Instansi termasuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa.
- b. Aspek Pengelolaan Keuangan.
- c. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
- d. Aspek Pengelolaan Barang Daerah.

BAB III SASARAN PEMERIKSAAN

Pasal 6

Sasaran pemeriksaan operasional mencakup :

1. Ketaatan pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
2. Konsep ekonomis adalah berhubungan dengan cara pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada
3. Konsep efisiensi yaitu berkaitan dengan hubungan antara keluaran yaitu barang, jasa atau hasil lainnya dengan sumber daya yang digunakan

- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan.

Inspektorat Kabupaten Lebong melakukan pengawasan terhadap:

- a. peningkatan kinerja OPD/Unit Kerja lingkup Pemerintahan Kabupaten;
- b. pelaksanaan urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Lebong.
- c. percepatan menuju good governance, clean goverment, dan pelayanan publik pada pemerintahan kabupaten dan Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.

BAB II RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

Pasal 5

Aspek-aspek manajemen yang perlu mendapatkan perhatian untuk diperbaiki dan ditingkatkan mutu penanganannya adalah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana prasarana dan pelayanan publik.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian:

- a. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi Instansi termasuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa.
- b. Aspek Pengelolaan Keuangan.
- c. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
- d. Aspek Pengelolaan Barang Daerah.

BAB III SASARAN PEMERIKSAAN

Pasal 6

Sasaran pemeriksaan operasional mencakup :

1. Ketaatan pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
2. Konsep ekonomis adalah berhubungan dengan cara pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada
3. Konsep efisiensi yaitu berkaitan dengan hubungan antara keluaran yaitu barang, jasa atau hasil lainnya dengan sumber daya yang digunakan

4. Konsep efektivitas yaitu yang berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang dikehendaki dalam suatu kegiatan

Diantaranya adalah:

- a. Penataan organisasi pemerintah daerah meliputi pembentukan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi perangkat daerah, susunan organisasi dan persyaratan kepangkatan dan diklat dalam pengangkatan dalam jabatan struktural serta pemantauan terhadap Kepmendagri tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- b. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah meliputi penyusunan, penetapan, pelaksanaan, perubahan, pertanggungjawaban, perhitungan APBD, evaluasi pelaksanaan keuangan dan laporan serta pemantauan terhadap Kepmendagri tentang pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- c. Kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten.
- d. Realisasi penerimaan PAD, DAU, Dana Perimbangan Pusat/Daerah, Dana Bagi Hasil Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi bagian daerah dari penerimaan PBB, Bagian Daerah dari perolehan Hak atas tanah dan bangunan, Bagian Daerah dan penerimaan sumber daya alam pembagian daerah dari DAU dan DAK.
- e. Pengelolaan Barang Daerah termasuk Realisasi pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Daerah meliputi Panitia pengadaan barang dan jasa, kualifikasi dan penggolongan barang dan jasa, Pejabat yang berwenang menetapkan penyedia barang/ jasa metode dan sistem pengadaan barang/jasa, penggunaan produksi dalam negeri, peran serta usaha kecil/koperasi kecil, panitia pemeriksa barang/jasa, azas manfaat pengadaan barang/jasa, azas manfaat pengadaan barang/jasa dan inventarisasi serta pengamanan terhadap barang-barang hasil pengadaan.

- f. Penyelenggaraan koordinasi pemerintahan, penyelenggaraan fasilitasi kerja sama daerah dan penyelesaian perselisihan daerah, pemberian fasilitasi penyelenggara tugas dan fungsi unit kerja pemerintahan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- g. Pengelolaan SDM, meliputi formasi pegawai, pengadaan pegawai, pengangkatan CPNS menjadi PNS, pemanfaatan pegawai, pembinaan disiplin pegawai dan persyaratan kepangkatan dan diklat dalam pengangkatan jabatan struktural.
- h. Perencanaan kegiatan pembangunan meliputi tata ruang, pembangunan ekonomi, perencanaan daerah dan penyusunan pedoman pelaksanaan perencanaan daerah.
- i. Pencatatan sipil dan kependudukan, mutasi penduduk dan pelaksanaan SIAK serta pelaksanaan E-KTP.
- j. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi Program Kerja Pemeriksaan Reguler dan Pemeriksaan Khusus, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan serta pemantauan terhadap pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- k. Penciptaan dan Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB IV OBJEK PENGAWASAN

Pasal 7

Objek Pengawasan meliputi Sekretariat Daerah/Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/Kantor/Kecamatan/Kelurahan/Desa/Sekolah/Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.

BAB V Pasal 8 PERSONIL DAN DANA PENUNJANG

1. Personil terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor, P2UPD dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
2. Dana Penunjang berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong.

BAB VI
Pasal 9
PELAPORAN

- a. Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan/P2HP.
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan dalam bentuk Bab.

BAB VII
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
Pasal 10

1. Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan adalah kegiatan pemantauan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan dalam laporan ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan;
2. Tindak lanjut hasil pemeriksaan harus sudah selesai ditindaklanjuti paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Laporan Hasil Pemeriksaan diterima oleh objek pemeriksaan yang bersangkutan;
3. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan wajib dilakukan dan dituangkan dalam laporan hasil pemantauan tindak lanjut;
4. Tingkat penyelesaian tindak lanjut yang dilaksanakan oleh objek pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemantauan tindak lanjut.

BAB VIII
KOORDINASI PEMERIKSAAN
Pasal 11

Untuk memperoleh masukan dalam meningkatkan kinerja, Inspektorat Kabupaten Lebong dapat melakukan koordinasi dengan lembaga pengawas fungsional, seperti BPK, BPKP, Irjen Depdagri, Inspektorat Provinsi atau Lembaga Pengawas Fungsional lainnya;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Inspektorat Kabupaten Lebong.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 21 Januari 2019

BUPATI LEBONG,



H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 21 Januari 2019

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,**

DALMUJI SURANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 7



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LEBONG
 NOMOR 7 TAHUN 2019
 TANGGAL 21 Januari 2019

DAFTAR OBJEK PEMERIKSAAN TAHUN 2019
 INSPEKTORAT KABUPATEN LEBONG

Auditor Inspektorat Kabupaten Lebong 4 auditor
 Hari kerja dalam satu tahun 4 = 134 hari
 Jadi HP yang tersedia 4 x 134 = 391 HP

SKOR RISIKO

NAMA OBJEK PEMERIKSAAN		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				TOTAL BELANJA	BELANJA MODAL	JUMLAH REKOMENDASI	PERGANTIAN PIMPINAN	TERAKHIR PEMERIKSAAN	SPIP	JUMLAH SKOR	% Robot	Alokasi HP	Jumlah Auditor/Fungsional	hari	ANGGARAN	RMP	RPL	KETERANGAN

1	BKPSDM	2	3	2	1	0,2	0,4	8,6	2,047	8	2	3	1.770.000	Juni	Juli		
2	Dinas Kesehatan	2	3	2	0,4	0,2	0,6	8,2	2,047	8	2	4	2.400.000	Juni	Juli		
3	Sekretariat DPRD	2	3	2	0,6	0,2	0,4	8,2	2,047	8	2	4	1.770.000	Juni	Juli		
4	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	2	3	2	0,4	0,2	0,4	8	1,997	8	2	4	2.200.000	Juni	Juli		
5	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	2	3	1,2	1	0,2	0,4	7,8	1,947	8	2	4	1.180.000	Juni	Juli		
6	Dinas Polisi Pamong Praja	2	3	1,6	0,4	0,2	0,6	7,8	1,947	8	2	4	1.180.000	Juni	Juli		TIM IRBAN 1
7	Dinas Ketenaga Kerjaan Dan Transmigrasi	2	2,4	2	0,6	0,2	0,4	7,6	1,897	7	2	4	1.180.000	Juni	Juli		
8	DP3APPKB	2	2,4	1,6	0,8	0,2	0,6	7,6	1,897	7	2	4	1.180.000	Juni	Juli		
9	Rumah Sakit Umum Daerah	1,6	2,4	2	0,8	0,2	0,6	7,6	1,897	7	2	4	3.750.000	Juni	Juli		
10	Kecamatan Lebong Utara	2	3	0,8	0,8	0,2	0,4	7,2	1,797	7	2	4	1.600.000	Juni	Juli		
11	Kecamatan Bingin Kuning	2	3	0,8	0,2	0,2	0,4	6,6	1,648	6	2	3	2.800.000	Juni	Juli		
12	Bagian Umum	2	3	0,8	0,2	0,2	0,4	6,6	1,648	6	2	3	1.180.000	Juni	Juli		
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan	1,6	2,4	0,4	0,8	0,2	0,4	5,8	1,448	6	2	3	1.920.000	Juni	Juli		TIM IRBAN II
14	DIKBUD	1,6	1,8	0,8	0,8	0,2	0,4	5,6	1,398	5	2	3	1.920.000	Juni	Juli		
15	Dinas PMDSOS	1,2	1,2	2	0,4	0,2	0,4	5,4	1,348	5	2	3	1.920.000	Juni	Juli		
16	Dinas Komunikas, Informatika, statistik dan Persandian	1,2	0,6	2	1	0,2	0,4	5,4	1,348	5	2	3	1.920.000	Juni	Juli		

NAMA OBJEK PEMERIKSAAN	SKOR RISIKO						% Robot	Alokasi HP	Jumlah Auditor/Fungsional Umum	hari	ANGGARAN	RMP	RPL	KETERANGAN		
	TOTAL BELANJA	BELANJA MODAL	JUMLAH REKOMENDASI	PERGANTIAN PIMPINAN	TERAKHIR PEMERIKSAAN	SPT									JUMLAH SKOR	
17	DUKCAPIL	1,2	1,8	1,2	0,6	0,2	0,4	5,4	1,348	5	2	3	2.550.000	Juni	Juli	TIM IRBAN II
18	DPMP/TSP	1,6	0,6	2	0,6	0,2	0,2	5,2	1,298	5	2	3	2.550.000	Juni	Juli	
19	BPBD	0,8	1,2	2	0,8	0,2	0,2	5,2	1,298	5	2	3	1.920.000	Juni	Juli	
20	Bagian Administrasi Pembangunan	1,2	1,2	0,8	1	0,2	0,6	5	1,248	5	2	2	1.280.000	Juni	Juli	TIM IRBAN II
21	Bagian Perekonomi	1,2	1,2	0,8	1	0,2	0,6	5	1,248	5	2	2	1.280.000	Juni	Juli	
22	Bagian Hukum	1,2	1,2	0,8	0,8	0,2	0,6	4,8	1,198	5	2	2	1.280.000	Juni	Juli	
23	Kecamatan Lebong Selatan	2	0,6	0,8	0,8	0,2	0,2	4,6	1,148	4	2	2	2.900.000	Juni	Juli	TIM IRBAN II
24	Kecamatan Lebong Sakti	1,2	0,6	1,2	1	0,2	0,4	4,6	1,148	4	2	2	2.600.000	Juni	Juli	
25	BAPPEDA	1,2	1,2	0,8	0,6	0,2	0,6	4,6	1,148	4	2	2	2.190.000	Juni	Juli	
26	Dinas Pertanian dan Perikanan	1,2	1,2	0,8	0,6	0,2	0,6	4,6	1,148	4	2	2	2.190.000	Juni	Juli	TIM IRBAN III
27	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi usaha Kecil dan Menengah	1,2	1,2	0,8	0,6	0,2	0,6	4,6	1,148	4	2	2	1.460.000	Juni	Juli	
28	Dinas Ketahanan Pangan	0,8	0	2	0,8	0,2	0,4	4,2	1,048	4	2	2	3.000.000	Juni	Juli	
29	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,4	0,6	0,8	1	0,2	0,4	3,4	0,849	3	2	2	1.460.000	Juni	Juli	TIM IRBAN III
30	Badan Keuangan Daerah	0,4	0,6	0,8	0,4	0,6	0,4	3,2	0,799	3	2	2	2.190.000	Juni	Juli	
31	Kantor Kesbang Pol	0,8	0	0,4	0,8	0,2	0,2	2,4	0,599	2	2	1	1.460.000	Juni	Juli	
32	Bagian Humas Setda	1,6	-	2	1	0,4	-	5	1,248	5	2	2	1.460.000	Juni	Juli	TIM IRBAN III
33	Bagian Keuangan Setda	1,2	-	1,6	1	1	-	4,8	1,198	5	2	2	2.190.000	Juni	Juli	
34	Dinas Lingkungan Hidup	1,2	-	1,6	1	1	-	4,8	1,198	5	2	2	1.460.000	Juni	Juli	
35	Kecamatan Topos	1,2	-	1,6	1	1	-	4,8	1,198	5	2	2	3.910.000	Juni	Juli	TIM IRBAN III
36	Kecamatan Pelabai	1,2	-	1,6	1	1	-	4,8	1,198	5	2	2	1.460.000	Juni	Juli	
37	SD Dan SMP (42 Obrik)	1,2	-	1,6	1	1	-	4,8	1,198	5	2	24	90.600.000	maret	april	
38	Desa Dalam Kabupaten Lebong Tahap 1 THN 2019	1,6	-	2	1	0,2	-	4,8	1,198	5	2	27	97.335.000			TIM IRBAN I,II,III.
39	Desa Dalam Kabupaten Lebong Tahap 2 THN 2019	1,2	-	1,6	0,8	1	-	4,6	1,148	4	2	27	99.605.000			TIM IRBAN I,II,III.

NAMA OBJEK PEMERIKSAAN	SKOR RISIKO						% Bobot	Alokasi HP	Jumlah Auditor/Fungsional Umum	hari	ANGGARAN	RMP	RPL	KEPERANGAN
	TOTAL BELANJA	BELANJA MODAL	JUMLAH REKOMENDASI	PERGANTIAN PIMPINAN	TERAKHIR PEMERIKSAAN	SPIP								
40 BKPSDM	1,2	-	2	1	0,4	-	4,6	4	2	2	1.860.000	November	Desember	
41 Dinas Kesehatan	1,2	-	2	0,4	1	-	4,6	4	2	2	2.400.000	November	Desember	
42 Sekretariat DPRD	1,6	-	2	0,6	0,2	-	4,4	4	2	2	1.860.000	November	Desember	
43 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1,2	-	2	1	0,2	-	4,4	4	2	2	2.200.000	November	Desember	
44 Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	1,2	-	2	1	0,2	-	4,4	4	2	2	1.240.000	November	Desember	
45 Dinas Polisi Pamong Praja	1,2	-	2	0,8	0,4	-	4,4	4	2	2	1.180.000	November	Desember	
46 Dinas Ketenaga Kerjaan Dan Transmigrasi	1,6	-	1,6	1	0,2	-	4,4	4	2	2	1.240.000	November	Desember	
47 DP3APPKB	1,6	-	1,6	1	0,2	-	4,4	4	2	2	1.240.000	November	Desember	TIM IRBAN I
48 Rumah Sakit Umum Daerah	1,2	-	2	0,6	0,4	-	4,2	4	2	2	3.750.000	November	Desember	
49 Kecamatan Lebong Utara	2	-	0,8	1	0,2	-	4	4	2	2	1.600.000	November	Desember	
50 Kecamatan Bingin Kuning	1,2	-	1,6	1	0,2	-	4	4	2	2	3.680.000	November	Desember	
51 Bagian Umum dan Perlengkapan	1,2	-	2	0,4	0,2	-	3,8	4	2	2	1.180.000	November	Desember	
52 Kecamatan Pinang Belapis	1,2	-	2	0,4	0,2	-	3,8	4	2	2	1.180.000	November	Desember	
53 Kecamatan Uram Jaya	1,2	-	1,6	0,8	0,2	-	3,8	4	2	2	2.200.000	November	Desember	
54 Bagoan Kesos Setda	1,2	-	1,2	1	0,4	-	3,8	4	2	2	1.180.000	November	Desember	
55 Bagian Organisasi Dan Birokrasi	1,2	-	1,2	1	0,4	-	3,8	4	2	2	1.180.000	November	Desember	
56 Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan	1,2	-	2	1	0,4	-	4,6	4	2	2	1.340.000	November	Desember	
57 DIKBUD	1,2	-	2	0,4	1	-	4,6	4	2	2	1.340.000	November	Desember	
58 PMD SOS	1,6	-	2	0,6	0,2	-	4,4	4	2	2	1.340.000	November	Desember	
59 Dinas Komunikas Informatika, statistik dan Persandian	1,2	-	2	1	0,2	-	4,4	4	2	2	1.340.000	November	Desember	
60 DUKCAPIL	1,2	-	2	1	0,2	-	4,4	4	2	2	1.700.000	November	Desember	

NAMA OBJEK PEMERIKSAAN	SKOR RISIKO								% Bobot	Alokasi HP	Jumlah Auditor/Fungsional Umum	hart	ANGGARAN	RMP	RPL	KETTERANGAN
	TOTAL BELANJA	BELANJA MODAL	JUMLAH REKOMENDASI	PERGANTIAN PIMPINAN	TERAKHIR PEMERIKSAAN	SPT	JUMLAH SKOR									
61 DPMPSTP	1,2	-	2	0,8	0,4	-	4,4	1,098	4	2	2	1.700.000	November	Desember		
62 BPBD	1,6	-	1,6	1	0,2	-	4,4	1,098	4	2	2	1.280.000	November	Desember		
63 Bagian Administrasi Pembangunan	1,6	-	1,6	1	0,2	-	4,4	1,098	4	2	2	1.280.000	November	Desember		
64 Bagian Ekonomi	1,2	-	2	0,6	0,4	-	4,2	1,048	4	2	2	1.280.000	November	Desember		
65 Bagian Hukum	2	-	0,8	1	0,2	-	4	0,999	4	2	2	1.280.000	November	Desember		
66 Kecamatan Lebong Selatan	1,2	-	1,6	1	0,2	-	4	0,999	4	2	2	3.350.000	November	Desember		
67 kecamatan Rimbo Pengadang	1,2	-	2	0,4	0,2	-	3,8	0,949	4	2	2	3.200.000	November	Desember		
68 Kecamatan Lebong Atas	1,2	-	2	0,4	0,2	-	3,8	0,949	4	2	2	1.280.000	November	Desember		
69 Kecamatan Lebong Sakti	1,2	-	1,6	0,8	0,2	-	3,8	0,949	4	2	2	2.600.000	November	Desember		
70 BAPPEDA	1,2	-	1,2	1	0,4	-	3,8	0,949	4	2	2	1.530.000	November	Desember		
71 Dinas Pertanian dan Perikanan	1,2	-	1,2	1	0,4	-	3,8	0,949	4	2	2	1.530.000	November	Desember		
72 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi usaha Kecil dan Menengah	1,2	-	1,2	1	0,4	-	3,8	0,949	4	2	2	1.530.000	November	Desember		
73 Dinas Ketahanan Pangan	1,2	-	1,2	1	0,4	-	3,8	0,949	4	2	2	3.000.000	November	Desember		
74 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1,2	-	1,2	1	0,4	-	3,8	0,949	4	2	2	1.530.000	November	Desember		
75 Badan Keuangan Daerah	1,2	-	1,2	1	0,4	-	3,8	0,949	4	2	2	1.460.000	November	Desember		
76 Kantor Kesbang Pol	1,2	-	1,2	1	0,4	-	3,8	0,949	4	2	2	1.460.000	November	Desember		
77 Bagian Humas Setda	1,2	-	1,2	1	0,4	-	3,8	0,949	4	2	2	1.460.000	November	Desember		
78 Bagian Keuangan Setda	1,2	-	1,2	1	0,4	-	3,8	0,949	4	2	2	1.460.000	November	Desember		
79 Dinas Lingkungan Hidup	1,2	-	1,2	1	0,4	-	3,8	0,949	4	2	2	1.530.000	November	Desember		
80 Kecamatan Topos	1,2	-	1,2	1	0,4	-	3,8	0,949	4	2	2	3.910.000	November	Desember		
81 Kecamatan Pelabai	1,2	-	1,2	1	0,4	-	3,8	0,949	4	2	2	1.530.000	November	Desember		

LAMPUR III

PERATURAN BUPATI LEBONG

NOMOR 7 TAHUN 2019

TANGGAL 21 Januari 2019

KEGIATAN REVU DAN EVALUASI

NO	BULAN	NAMA KEGIATAN dan PESERTA	JUMLAH PERSONIL	HARI PEMERIKSAAN	UANG SAKU/HARI	Biaya Penginapan	Transport PP	JUMLAH ANGGARAN	OUTPUT	KET
1	2	3	4	5	6			7	8	9
1	januari maret juni agustus desember	Reviu Serapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah perjalanan Dinas Luar Daerah perjalanan Dinas Luar Daerah perjalanan Dinas Luar Daerah perjalanan Dinas Luar Daerah perjalanan Dinas Luar Daerah	7 2 2 1 1 1	3 3 3 3 3	350000 350000 350000 350000 350000	600000 600000 600000 600000 600000	200000 200000 200000 200000 200000	14.700.000 4.900.000 2.450.000 2.450.000 2.450.000 2.450.000	4 DOKUMEN	Tanggung Pelaksanaan, Nama dan Jabatan Dalam Tim ditentukan berdasarkan Surat Perintah Tugas
2										
3	februari/Maret	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III perjalanan Dinas Luar Daerah Golongan III perjalanan Dinas Luar Daerah Golongan III	10 2 1 7	3 3 18	400000 350000 350000	700000 600000 600000	200000 200000 200000	22.400.000 2.800.000 2.450.000 17.150.000	1 DOKUMEN	
4	Maret	Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III perjalanan Dinas Luar Daerah Golongan III Ketua perjalanan Dinas Luar Daerah Golongan III anggota	1 5	3 15	350000 350000	600000 600000	200000 200000	14.700.000 2.450.000 12.250.000	1 DOKUMEN	


NO	BULAN	NAMA KEGIATAN dan PESERTA	JUMLAH PERSONIL	HARI PEMERIKSAAN	UANG SAKU/HARI	Biaya Penginapan	Transport PP	JUMLAH ANGGARAN	OUTPUT	KET
1	2	3	4	5	6			7	8	9
5	Juli sd November	Revisi Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dan RKA Perubahan perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III perjalanan Dinas Luar Daerah eselon IV perjalanan Dinas Luar Daerah Golongan III	2 2 6	6 6 15	400000 375000 350000	700000 650000 600000	200000 200000 200000	35.350.000 5.600.000 5.250.000 24.500.000	1 DOKUMEN	
JUMLAH										

Ditetapkan di Tubel
pada tanggal 11 Januari 2019
BUPATI LEBONG,

[Signature]
ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubel
pada Tanggal 11 Januari 2019
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,

DALMUJI SURANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 7



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 7 TAHUN 2019
TANGGAL 21 Januari 2019

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I, II, III

NO	BULAN	TUJUAN/SASARAN, OBRIK dan PERSONIL TIM	JUMLAH PERSONIL	HARI PEMERIKSAAN	UANG SAKU/HARI	ANGGARAN	OUTPUT	TINGKAT RISIKO	JENIS AUDIT	KET
1	2	Pengawasan Pengaduan Masyarakat/Audit	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Januari	Penanggungjawab (1 org x 5 Hari x 40 kali)	1	32	265.000	8.400.000	25		Audit Dengan Tujuan Tertentu	Pelaksanaan, Nama dan Jabatan Dalam Tim diserahkan berdasarkan Surat Perintah/Dinas
	s/d	Pengendali Teknis (1 org x 5 Hari x 40 kali)	1	36	250.000	9.000.000				
	Desember	Ketua (1 org x 5 Hari x 40 kali)	3	36	200.000	21.600.000	LAPORAN			
		Anggota (5 org x 5 Hari x 40 kali)	5	36	200.000	36.000.000				
		JUMLAH		140		75.000.000				

Ditetapkan di Tubel
pada tanggal 21 Januari 2019

BUPATI LEBONG,

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubel
pada Tanggal 21 Januari 2019
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,

DALMUJI SURANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 7

